



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa terdapat tenaga kebersihan di Lingkungan Dinas
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang tidak
aktif melaksanakan tugas, perlu dilakukan Perubahan
Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor
2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan,
Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Atas Lampiran XIII Keputusan
Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);
9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran XIII Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

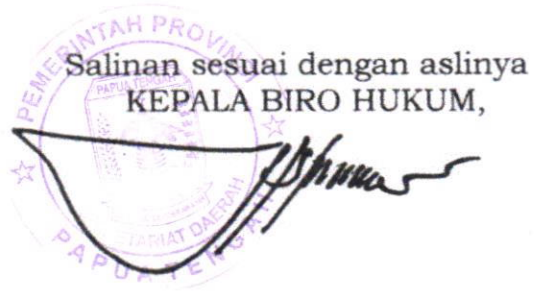
KEDUA:...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Agustus 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 176 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	DARA AMANDA SIWABESSY	KEBERSIHAN
2	ERNAWATI PAMASI, S.Kom	KEBERSIHAN
3	FEBY M. G. ERARI, ST	KEBERSIHAN
4	FREDRIK MARSEL SACHEUS	KEBERSIHAN
5	JILLY PAULA MAMBRAKU	KEBERSIHAN
6	MERITA LINDA AWARAWI, S.Ak	KEBERSIHAN
7	NOACH MAMBRASAR	KEBERSIHAN
8	PELPINA LEUHERY, A. Md	KEBERSIHAN
9	PREBEN OBET NEGO SALAKAY	KEBERSIHAN
10	ROMARIO Y. SABAMI	KEBERSIHAN
11	MARTHEN W. BATFUTU, ST	SOPIR

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002